

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Bank

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi intermedier yang berarti menghimpun dana berupa simpanan dari pihak ketiga dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 10 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Menurut Kasmir (2010:11) mengatakan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut pada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Jadi bank adalah lembaga mediasi atau perantara antara pihak *surplus* yang mempercayakan dananya dalam bentuk simpanan dan pihak *minus* yang memerlukan pembiayaan dari bank. Oleh karena itu bank harus mampu menarik para pihak surplus untuk mempercayakan dananya berupa tabungan, giro maupun deposito. Selain itu bank harus mampu menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang sehat dan produktif.

2.2.Fungsi, Tujuan dan Usaha Bank

2.2.1. Fungsi Bank

Bank menjalankan fungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana serta menyediakan jasa perbankan lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang perubahan Bab II pasal 3 dikemukakan bahwa : “Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat”.

Sedangkan menurut Taswan (2010) fungsi bank adalah sebagai berikut :

- a. Memberi layanan lalu lintas pembayaran baik tunai maupun non tunai
- b. Sebagai transmisi kebijakan moneter dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara mengendalikan uang yang beredar.
- c. Menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi.
- d. Mengadakan mekanisme dan alat-alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan perekonomian.
- e. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- f. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
- g. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya seperti Credit Card, Transfer dan lain-lain.

Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, bank diharapkan mampu menjalankan fungsinya dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kegiatan operasional perbankan.

2.2.2. Tujuan Bank

Secara umum tujuan bank adalah menunjang pembangunan nasional, pemerataan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Bab II pasal 4 bahwa: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

2.2.3. Usaha Bank

Secara umum kegiatan usaha bank dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Perbankan sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1) Surat-surat Wesel, termasuk wesel yang diaseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan;

- 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 5) Obligasi
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai satu tahun
 - 7) Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
- e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan penyimpanan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit;
 - l. Melakukan kegiatan penyertaan modal;
 - m. Melakukan kegiatan Penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit;
 - n. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun.

2.3. Pengertian Kredit

Kata kredit bukan merupakan kata yang asing bagi masyarakat. Kata kredit, kina tidak hanya dikenal masyarakat kota saja, namun masyarakat desa pun tidak asing dengan kata kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan. Seorang atau badan pemberi kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan sebelumnya. Yang dijanjikan tersebut dapat berupa barang, uang ataupun jasa.

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasar persetujuan penjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekurang-kurangnya baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa serta faktor waktu memisahkan antara prestasi dan kontraprestasi..

2.4. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh seseorang ataupun lembaga keuangan harus didasarkan pada kepercayaan. Ini berarti pemberi kredit ataupun lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau benar-benar percaya bahwa debitur akan

mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Kasmir (2010:98) dapat disimpulkan unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :

1. **Kepercayaan**, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar - benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
2. **Kesepakatan**, yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
3. **Jangka Waktu**, Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
4. **Risiko**. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

5. **Balas Jasa.** Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Tujuan dan Fungsi kredit

2.5. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian fasilitas kredit tentu memiliki tujuan dan fungsi yang melekat. Adapun tujuan kredit menurut Kasmir (2010:101) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, adalah sebagai berikut :

- a. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

- b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana

tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector

Kemudian disamping mempunyai tujuan, kredit juga mempunyai fungsi. Dalam hal ini bank yang mempunyai usaha pokok memberikan kredit, dan kredit yang diberikan mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi. Fungsi kredit perbankan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan daya guna uang

Para pemilik modal secara langsung meminjamkan uangnya kepada pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu kredit perbankan ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal

c. Meningkatkan daya guna peredaran barang

Dengan mendapatkan fasilitas kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.

d. Salah satu alat stabilitas ekonomi

Arus kredit diarahkan pada sector-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bahkan untuk diekspor.

e. Meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya, namun ada kalanya dibatasi oleh ketidakmampuan modal. Dengan bantuan kredit, dapat mengatasi kekurangan tersebut sehingga para pengusaha dapat meningkatkan usahanya

f. Pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Pendirian proyek- proyek baru ini tentu saja akan menyerap tenaga kerja. Dengan demikian mereka dapat memperoleh penghasilan. Pada saat proyek tersebut sudah jadi tentu akan memerlukan tenaga kerja untuk mengolahnya

g. Meningkatkan hubungan internasional

Negara maju yang mempunyai cadangan devisa yang tinggi dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada negara yang sedang berkembang. Bantuan kredit tidak hanya mempererat hubungan ekonomi antar negara tetapi dapat meningkatkan hubungan internasional.

2.6. Jenis Kredit

Ada beberapa jenis kredit yang dikemukakan oleh Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2010: 76), diantaranya:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar.

b. Kredit modal kerja

kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai

atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. *Dilihat dari segi tujuan kredit*

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. *Dilihat dari segi sektor usaha*

a. Kredit pertanian,

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. sektor utama pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.

c. Kredit industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

d. Kredit pertambangan,

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan,

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan

yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

h. Sektor-sektor lainnya.

2.7. Pengertian Kredit Modal Kerja dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Modal merupakan factor penting yang dapat mendukung kemajuan serta eksistensi dari usaha yang mereka geluti. Sehingga kebutuhan akan modal dari tahun ke tahun akan terus bertambah, mengingat bahwa kebutuhan akan modal kerja sangat diperlukan bagi para pengusaha. Maka bank sebagai lembaga keuangan, membantu dalam memperoleh modal dengan cara menyediakan fasilitas kredit bagi para pengusaha yang membutuhkan dana dalam bentuk Kredit Modal Kerja. Sedangkan pengertian Kredit Modal Kerja menurut Khasmir (2010:11) Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan yang pada umumnya berjangka waktu pendek, maksimal satu tahun.

Sedangkan pengertian Kredit Usaha Mikro menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM :

1. Usaha kecil menengah adalah kegiatan usaha yang mempunyai omset penjualan diatas Rp1 milyar sampai dengan Rp100 milyar setahun.

2. Usaha kecil menengah adalah kegiatan usaha di luar usaha mikro dan skala kecil atau pengusaha yang kriterianya akan ditetapkan kemudian, dengan plafond diatas Rp500.000.000,- sampai dengan Rp5.000.000.000,-

2.8.Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit, bank harus memegang prinsip-prinsip pemberian kredit, namun tidak mengesampingkan kualitas pelayanannya terhadap nasabah.

Prinsip-prinsip pemberian kredit menurut Kasmir (2010:91), yang dikenal dengan 7P dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan character dari 5C

- b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

- c. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit

dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

d. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sector lainnya.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.9. Prosedur dan Proses Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit, ada beberapa proses yang harus dilalui sebelum kredit tersebut didroping dan dimonitoring. Proses pemberian kredit adalah sebagai berikut :

2.9.1. Target Market

Menentukan target market adalah titik awal dimulainya perkreditan suatu bank. Target market adalah menentukan bidang-bidang usaha yang akan dibiayai dan dikembangkan oleh bank beserta kriteria nasabah untuk bidang tertentu.

2.9.2. Inisiasi

Pada tahapan ini dilakukan untuk mencari nasabah potensial sesuai target market yang telah ditetapkan. Informasi insiasi didapatkan melalui sumber internal maupun eksternal

2.9.3. Solisitasi

Pada tahap solisitasi ini dilakukan usaha usaha untuk menarik nasabah potensial menjadi nasabah efektif. Tujuan utama dari tahapan ini adalah mengetahui kebutuhan serta masalah yang dihadapi oleh nasabah dan produk apa yang bisa ditawarkan sebagai alternative untuk memenuhi kebutuhan nasabah tersebut.

2.9.4. Proses Kredit (Analisa dan Evaluasi)

Merupakan suatu sarana yg diperlukan untuk mengetahui permasalahan yg dihadapi perusahaan serta tingkat resiko yg mungkin terjadi sehubungan dengan fasilitas kredit yang akan diberikan. Analisa

kredit meliputi analisa manajemen dan ekonomis baik secara kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh Account Officer serta analisa yuridis dan analisa jaminan dilakukan masing-masing oleh legal officer dan credit investigator.

2.9.5. Dokumentasi

Kegiatan pengumpulan dan pengadministrasian seluruh dokumen dan data-data yg diperoleh atau ada mulai dari tahap inisiasi

2.9.6. Keputusan Kredit

Dalam tahap keputusan kredit ini dipertimbangkan disetujui atau tidaknya kredit yang diajukan debitur

2.9.7. Dropping Kredit

Setelah dokumen telah lengkap termasuk surat asli jaminan, asli IMB sudah diterima bank, maka proses pengikatan dilakukan. Setelah proses pengikatan kredit dan pengikatan jaminan selesai dan semua pembayaran-pembayaran yg ditetapkan oleh credit committee telah dipenuhi, maka baru dilakukan dropping fasilitas

2.9.8. Monitoring dan Pengawasan Kredit

Merupakan kegiatan yg dilakukan oleh setiap Account Manager untuk memonitor dan mengendalikan kegiatan debitur dalam arti yang seluas-luasnya.

2.10. **Analisa Pemberian Kredit**

Analisa pemberian kredit kredit merupakan penilaian terhadap suatu permohonan kredit (baik permohonan kredit baru, perpanjangan/pembaharuan,

maupun restrukturisasi) layak atau tidak untuk disalurkan kepada Debitur. Ada dua macam analisa kredit yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif (Ali Subijanto :2009).

2.10.1. Analisa Kualitatif

Analisa kualitatif adalah analisa yang tidak menyangkut angka. Analisa kualitatif mencakup manajemen perusahaan dan dengan formula 7 C's yaitu : Penilaian Watak (Character), Penilaian Kemampuan (Capacity), Penilaian terhadap modal (Capital), Penilaian terhadap agunan (Collateral), Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (Condition of economy, mengasuransikan setiap kredit yang diberikan (Covering) serta batasan batasan yang mungkin orang lakukan dalam (Constrains).

2.10.2. Analisa Kuantitatif

Analisis Kuantitatif didasarkan atas aspek-aspek keuangan atau rasio-rasio laporan keuangan usaha debitur. Dalam analisa didasarkan atas aspek Internal dan eksternal

Pada aspek internal terdiri atas aspek hukum, manajemen, teknik, pemasaran, finansial, social ekonomi, system informasi serta jaminan. Sedangkan pada aspek eksternal terdiri atas siklus ekonomi, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, fluktuasi kurs, serta analisa persaingan industri.

2.11. **Kolektabilitas dan Penggolongan Kredit**

Istilah kolektibilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *collectible*, artinya “yang dapat ditagih”. Jadi kolektibilitas merupakan piutang yang dapat ditagih

karena timbulnya transaksi secara kredit. Kredit yang diberikan oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab itu bank berkewajiban menjaga agar kualitas kredit yang diberikan atas dasar penggolongan kolektibilitasnya.

Menurut Mahmoeddin (2010:10), definisi kolektibilitas adalah “penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya”.

Jadi, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan jika kolektabilitas merupakan penggolongan kredit yang didasarkan dengan lancar tidaknya pembayaran angsuran oleh debitur.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.31 / 147 / Kep / DIR Tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, membagi tingkat kolektibilitas kredit menjadi :

1. Kredit lancar

Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik).

2. Dalam perhatian khusus (DPK)

Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak.

3. Kurang lancar (KL)

Kredit tidak lancar yaitu kredit yang selama 3 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik.

4. Diragukan (D)

Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar dan belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.

5. Macet (M)

Sudah 6 bulan tidak membayar angsuran.

2.12. **Prinsip Kehati-hatian Bank**

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

Ketentuan BI yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian bank adalah sebagai berikut (Ali Subijanto:2012):

1. Batas maksimal pemberian kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit (LLL)
2. Rasio Kredit Terhadap Simpanan (Loan To Deposit Ratio / LDR)

3. Rasio Kecukupan Modal (CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

2.12.1. Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK)

Setiap bank tidak diperkenankan menyalurkan kreditnya pada pihak tertentu dengan jumlah tidak terbatas. Maka dari itu ada pembatasan pemberian kredit telah ditetapkan.

Dalam pemberian batas kredit, bank membedakan nasabahnya dalam dua kategori yaitu pihak terkait dan pihak tidak terkait dengan bank. Ketentuan pembatasan pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. BMPK pihak terkait satu peminjam atau kelompok ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank yang bersangkutan.
2. BMPK bagi pihak tidak terkait perorangan ditetapkan 20 % dari modal bank yang bersangkutan.
3. Rasio BMPK bagi pihak tidak terkait grup ditetapkan 25% dari modal bank yang bersangkutan.

Tujuan dari pembatasan ini, untuk membatasi jumlah kredit bermasalah yang dihadapi bank tersebut. Tanpa adanya batasan pemberian kredit ini bisa saja kredit yang diberikan pada debitur jumlahnya besar-besarnya sehingga jika terjadi kredit bermasalah akan sangat beresiko.

2.12.2. Loan to Deposit Ratio

Bank Indonesia juga menetapkan pembatasan jumlah kredit yg disalurkan secara keseluruhan melalui penetapan rasio antara jumlah kredit yg diberikan thdp jumlah simpanan dana pihak ketiga (DPK) yg berhasil dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Berarti jumlah kredit terhadap dana pihak ketiga (DPK) tidak boleh melebihi ketentuan. Ketentuan BI-LDR yg sehat adalah paling tinggi 93,5 %

2.12.3. Capital Adequency Ratio

Ketentuan lain dari BI yg membatasi secara tdk langsung jumlah kredit yg diberikan adalah Rasio Kecukupan Modal (CAR). CAR adalah perbandingan antara jumlah modal yg dimiliki suatu bank dg Aktiva trtimbang menurut resiko (ATMR). Perhitungan Total ATMR dikali dgn CAR minimal adalah 8%

2.13. **Early warning System (EWS)**


Suatu mekanisme atau sistem deteksi atau pengenalan terhadap tanda-tanda atau gejala awal yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan atas maju mundurnya kondisi usaha Debitur. Sasaran yang dilakukan suatu early warning system, antara lain (M.Taufan:2011) :

1. Mengidentifikasi dan mendeteksi nasabah yang diperkirakan akan gagal dalam memenuhi kewajibannya, hal ini khususnya dalam penilaian risk management
2. Mendukung proses pemantauan portofolio secara keuangan, yang dalam hal ini penilaian terhadap laporan keuangan

3. Mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan dan menetapkan rencana tindak lanjut

Tujuan dilakukan EWS adalah untuk memberikan tanda atau peringatan atas kondisi usaha Debitur, yang dapat berdampak pada kelancaran pembayaran Kredit. Pelaksanaan EWS sangat penting karena dengan begitu bank dapat mendeteksi dan mengidentifikasi debitur yang berpotensi untuk tidak membayar kewajibannya secara dini.

EWS mencakup *Financial warning signal*, *management warning signal*, *operation warning signal* dan *banking warning signal* di dalamnya (Ali Subijanto:2009). Setelah mengetahui tanda-tanda peringatan yang ada, selanjutnya bank dapat mengidentifikasi peringatan dan menetapkan *problem loan* baru menentukan rencana tindakan yang akan dikenakan pada *problem loan* tersebut. Berikut beberapa tanda peringatan dini di dalam melakukan *Early Warning System (EWS)* :



Sumber : Ali Subijanto (2012)

Gambar 2.1
Proses Early Warning System

2.13.1. Financial Warning Signals

Financial warning signals merupakan tanda-tanda awal penurunan kondisi keuangan debitur. Contoh kejadian yang termasuk dalam *Financial warning signals* :

1. Harga pokok penjualan terus meningkat
2. Jumlah asset tetap semakin besar
3. Likuiditas melemah
4. Rentabilitas menurun, dan lain-lain

2.13.2. Operation Warning Signals

Operation Warning Signal adalah perkiraan atau tanda-tanda awal terdeteksinya kegiatan operasional debitur yang menurun. *Operation Warning Signal* dapat terdeteksi dengan terjadinya :

1. Hasil produksi tidak mencapai target produksi.
2. Menurunnya mutu peralatan produksi yang biasanya disebabkan oleh kurangnya dana untuk biaya pemeliharaan.

2.13.3. Management Warning Signal

Management Warning Signal adalah system deteksi dini yang menunjukkan penurunan kualitas manajemen debitur terhadap usahanya. Beberapa contoh *Management Warning Signal* adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan perilaku dan gaya hidup debitur
2. Adanya perubahan kepengurusan atau bahkan kepemilikan usaha.
Dalam hal ini bank harus mengidentifikasi sebab penggantian tersebut

3. Adanya perselisihan anatr kepengurusan debitur
4. Debitur terlibat dalam suatu perkara dengan pihak ketiga lainnya

2.13.4. Banking Warning Signal

Banking Warning Signal merupakan deteksi peringatan dini mengenai memburuknya kondisi usaha debitur yang dapat terlihat dari kondisi laporan maupun mutasi debitur pada Bank. Beberapa contoh *Banking Warning Signal* adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan ke bank sering terlambat.
2. Pembayaran bunga atau hutang pokok tidak lagi bersumber dari hasil usaha.
3. Penyimpangan perjanjian kredit. Biasanya debitur meminta untuk perpanjangan waktu.
4. Menurunnya sikap kooperatif Debitur. Biasanya Debitur mulai mempersulit Bank dalam melakukan monitoring perkembangan mutu kredit. Dan lain-lain.

2.14. **Tahapan Perubahan Kualitas Kredit**

2.14.1. Tahap 1

Gejala dini kredit yang termasuk dalam tahap ini adalah timbulnya permasalahan financial :

- a. Debitur mengalami kesulitan keuangan (akibat leverage yang tinggi).

- b. Likuiditas debitur melemah ditandai dengan kurang lancarnya mutasi debitur atau menunggak dalam membayar kewajibannya pada bank
- c. Perputaran usaha debitur melambat.

Disamping gejala financial tersebut, pada zona ini terjadi permasalahan non financial berupa :

- a. Perubahan style manajemen debitur.
- b. Keterlambatan penyampaian laporan yang seharusnya di kirim debitur kepada Bank.
- c. Perubahan jenis usaha debitur, perubahan produk yang di hasilkan dan/atau perubahan market debitur.
- d. Perubahan strategi pemasaran, perubahan pola produksi, perubahan kepengurusan dan perubahan kebijakan akuntansi.
- e. Perubahan perilaku/gaya hidup debitur dan perubahan perilaku komunikasi.

2.14.2. Tahap 2

Pada tahap ini juga, Bank dapat mengidentifikasi permasalahan debitur dan telah mengingatkan debitur atas gejala penurunan kualitas kreditnya, namun pada umumnya debitur tidak mengakui dan berupaya menutupi permasalahan yang di hadapinya. Reaksi debitur yang lain adalah semakin sulit di hubungi oleh Bank dan semakin tidak koordinatif.

2.14.3. Tahap 3

Pada tahap ini, masih terdapat peluang untuk melakukan penyelamatan kredit yang di nikmati debitur melalui langkah *rescue* dan/atau likuidasi. Dalam hal ini Bank sebaiknya melakukan langkah-langkah penyelamatan awal sebagai berikut :

- a. Melakukan review kembali terhadap seluruh aspek legal dari dokumen-dokumen kredit yang di kuasai Bank untuk meyakini bahwa Bank masih dalam posisi yang kuat.
- b. Menyempurnakan pengikatan-pengikatan jaminan yang penguasaannya di nilai masih lemah.
- c. Membuat perjanjian tertulis dengan debitur yang mencakup jangka waktu tertentu sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh debitur.
- d. Melakukan pengamanan terhadap stock debitur, hasil usaha dan jaminan lainnya yang diserahkan.

2.14.4. Tahap 4

Apabila permasalahan telah memasuki tahap ini, umumnya usaha debitur telah sulit untuk di selamatkan. Namun demikian apabila Bank segera melakukan langkah likuidasi, biasanya hasil penjualan jaminan masih dapat mengcover seluruh kewajiban debitur kepada Bank. Dalam hal ini Bank harus dapat meyakinkan debitur bahwa likuidasi merupakan langkah yang paling tepat untuk menanggulangi permasalahan yang di hadapi oleh debitur. Perlu diketahui bahwa penjualan jaminan debitur ini

merupakan langkah terakhir yang terpaksa ditempuh oleh bank karena usaha debitur yang sulit diselamatkan.

2.14.5. Tahap 5

Pada tahap ini, baik debitur maupun Bank akan mengalami kerugian karena hilangnya asset masing-masing. Karena debitur tidak dapat membayar kredit selama 6 bulan.

Jika kredit telah mencapai Tahap Penyelesaian Problem Loan Untuk sampai pada keputusan tentang alternatif yang akan di terapkan dalam menyelesaikan problem loan, terdapat sedikitnya 3 tahap yang harus di lalui, yaitu :

1. Menentukan Sifat Masalah

Pada tahap ini Bank meneliti permasalahan yang di hadapi debitur, sebab-sebab timbulnya permasalahan dan selanjutnya menentukan sifat masalah yang di hadapi debitur. Apabila tidak bersifat struktural, maka corrective action cukup di lakukan dengan melakukan monitoring secara ketat terhadap kondisi keuangan perusahaan debitur dan perkembangan usahanya.

2. Pemilihan Alternatif Rescue

Apabila monitoring secara ketat tidak menghasilkan perbaikan yang memuaskan, Bank akan melakukan reanalisa terhadap faktor-faktor internal di perusahaan debitur. Berdasarkan hasil analisa akan di tentukan jenis rescue yang tepat untuk menyehatkan kembali usaha debitur.

3. Likuidasi

Apabila ke 2 tahap di atas tidak dapat menyetatkan usaha debitur, maka Bank akan menempuh langkah terakhir yaitu melikuidasi asset debitur baik secara di bawah tangan maupun melalui BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara).

2.15. Penyelamatan Kredit Bermasalah (Non Performing Loan)

Segala upaya penyelamatan kredit baik non litigasi (penagihan) maupun dengan *resheduling*, *restruktur*, *reconditioning*, penjualan jaminan harus mendapat persetujuan Kantor Pusat (secara tertulis) ataupun proses litigasi melalui pengadilan sehingga kredit kembali lancar atau pokok pinjaman dan atau bunga kredit dapat diterima kembali oleh bank. Berikut adalah penyelamatan kredit bermasalah (Ali Subijanto:2009) :

2.15.1. Pelunasan

Pelunasan dengan keringanan pembayaran, dapat dipertimbangkan dengan keringanan pembayaran bunga. Bank dapat memberikan bunga lebih rendah dari pada umumnya. Pemberian bunga disesuaikan dengan batas kemampuan debitur namun bunga yang paling rendah sesuai dengan *Cost of Fund*.

Selain dengan keringana pembayaran bunga, jalan keluar kedua (*second way out*) adalah dengan penjualan jaminan harus dinilai kewajaran harga jualnya, berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan melalui informasi berbagai pihak. Pada dasarnya harga penjualan tidak

boleh lebih rendah dari harga pasar yang mutakhir dan harga taksasi ketika kredit direalisasikan, kecuali bila berdasarkan penelitian terakhir harga taksasi semula tidak realistis

2.15.2. Rescheduling

Rescheduling atau penjadwalan ulang adalah upaya penyelamatan kredit ketika debitur sudah tidak mampu membayar pokok maupun bunga kredit. Misalnya, pada awalnya kredit dijadwalkan selesai 4 tahun (48 bulan) di jadwal ulang menjadi 6 tahun (72 bulan). Penjadwalan ulang dapat berupa :

1. Jadwal angsuran perbulan diubah menjadi triwulan atau angsuran pertriwulan menjadi persemester sehingga pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang
2. Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih panjang
3. Kombinasi keduanya

Jadi dalam (*reschedule*) penjadwalan ulang ini hanya menyangkut jangka waktu pembayaran dan atau jadwal pembayaran.

2.15.3. Restructuring

Restructuring merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang terpaksa dilakukan oleh bank dengan merubah syarat-syarat kredit yang meliputi penambahan dana bank, konversi tunggakan bunga menjadi pokok baru, konversi sebagian atau seluruh dari kredit menjadi penyertaan

usaha, perubahan fasilitas, hingga penurunan limit kredit dengan penjualan jaminan.

Penambahan limit kredit diberikan jika usaha debitur mampu berjalan dan mendukung fasilitas kredit yang diberikan untuk mencapai omzet tertentu. Untuk itu diperlukan modal tambahan dan penambahan limit kredit dapat dipertimbangkan.

Konversi bunga tunggakan menjadi pokok kredit baru dapat dilakukan setelah adanya penelitian jika debitur mampu membayar seluruh kewajibannya pada waktu tertentu menurut *cash flow*.

Fasilitas kredit juga dapat dikonversikan menjadi kepemilikan saham dalam usaha debitur. Contoh hutang PT Garuda Indonesia dikonversi menjadi kepemilikan saham oleh Bank Mandiri.

Perubahan fasilitas PRK menjadi fasilitas instalmen. Perubahan bisa dilakukan, namun harus ada penyetoran (penurunan) outstanding pinjaman terlebih dahulu misalnya : melalui penjualan aset debitur selain jaminan selanjutnya diajukan persetujuan ke KP untuk keringanan bunganya (tetapi harus sudah ada persetujuan reconditioning) dan perubahan struktur kredit, dengan tetap berdasarkan kemampuan cash flow dari debitur.

Penjualan jaminan. Penjualan jaminan sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan tetapi harus diusahakan utk melakukan penyetoran terlebih dahulu (misalnya penjualan asset-aset debitur diluar jaminan) setelah penyetoran masuk baru diajukan persetujuan keringanan bunga

yang sebelumnya sudah ada persetujuan reconditioning terlebih dahulu lalu baru dapat melakukan persetujuan penjualan jaminan.

2.15.4. Reconditioning

Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yg tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pokok pinjaman. Penetapan penurunan suku bunga kredit serendah-rendahnya sebesar cost of fund juga dapat disertai perubahan jangka waktu, perubahan waktu pembayaran serta besarnya angsuran.

2.15.5. Novasi Kredit

Adanya rescheduling dan restructuring dalam kredit juga harus ada perubahan akta notaris. Perubahan tersebut disebut dengan Novasi Kredit. Sesuai p.1413 KUH Perdata, novasi dapat terjadi karena :

1. Pembaharuan perjanjian kredit
2. Penggantian debitur lama oleh debitur baru
3. Penggantian kreditur lama oleh kreditur baru (subrogasi)

Syarat-syarat novasi kredit (p.1413 KUH Perdata) :

1. Subyek harus cakap menurut hukum untuk mengadakan perikatan
2. Perjanjian novasi harus dinyatakan secara tegas dan tertulis
3. Perjanjian novasi harus tetap menjamin kepentingan bank
4. Kemampuan debitur baru untuk melunasi utang debitur lain harus dianalisa berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas

5. Untuk kredit yg dilakukan novasi, harus dibuat akta notaris dan perjanjian kredit baru

Jika ada penggantian debitur lama oleh debitur baru, maka perjanjian kredit lama menjadi hapus dan diganti dengan perjanjian kredit baru, termasuk hak-hak yang melekat pada perjanjian lama, kecuali secara tegas dipertahankan oleh kreditur sebagai tanggungan hutang lama (p.1421 KUH Perdata)

2.15.6. Kredit Hapus Buku

Apabila bank mempunyai cadangan yg cukup, maka kredit yang bermasalah/kredit macet/NPL (coll 4) dilakukan penghapusan (write off) dengan memindahkan pos Pinjaman yg diberikan pd posisi aktiva (dikeluarkan dari neraca bank) ke dalam suatu catatan administrasi bank.

Kredit yang telah dihapuskan bukan berarti kredit telah lunas, namun masih dilakukan upaya penyelamatan dengan non litigasi maupun litigasi dengan bantuan Pengadilan Negeri setempat.

2.15.7. Eksekusi Jaminan

Apabila kredit justru menjadi tidak lancar (coll 4/diragukan) atau bahkan menjadi coll 5/macet) maka upaya yg terakhir bank adalah dengan non litigasi yaitu dengan penagihan secara rutin dan efektif tetapi apabila ternyata debitur tetap tidak kooperatif/tidak mempunyai iktikat baik dalam menyelesaikan fasilitas kreditnya maka dengan sangat terpaksa upaya bank yang terakhir adalah dengan meminta bantuan pihak Pengadilan Negeri setempat untuk eksekusi jaminan

2.16. Bank Sebagai Mitra Kerja Debitur

Menurut www.bi.go.id, peranan bank tidak hanya sebagai lembaga keuangan yang mempunyai fungsi intermediasi akan tetapi juga mempunyai peranan sebagai konsultan keuangan dalam usaha debiturnya. Jumlah kredit yang disalurkan terhadap UMKM binaan tahun 2010 (data sementara) mencapai sekitar 7.935 UMKM, menurun dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 17.673 UMKM. Namun demikian, bila ditinjau dari nilai kredit yang disalurkan meningkat dari tahun 2009 ke 2010 (data sementara) masing-masing Rp.290 miliar dan sekitar Rp. 384 miliar. Sampai dengan posisi Desember 2010, baki debit kredit UMKM mencapai Rp 960,6 triliun dengan total debitur sekitar 30,2 juta rekening. Banyaknya jumlah kredit yang disalurkan kepada UMKM mendorong bank untuk melakukan kegiatan pembinaan terhadap usaha UMKM debitur agar kredit yang disalurkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.